

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan").

Selama Rapat diselenggarakan, penggunaan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020

Waktu : 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Gedung Menara BTN, Lantai 6

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130

3. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan

1. General

This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("The Company").

During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the Meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the proceedings.

2. Time and Venue of Meeting

The Meeting will be held on :

Day, Date : Thursday, March 12th, 2020

Time : 14.00 PM Western Indonesian Time - end

Venue : Menara BTN Building, 6th Floor

Jl. Gajah Mada No. 1, Central Jakarta – 10130

3. Agenda of Meeting :

1. *Approval of the Company's Annual Report and Validation of Company's Financial Report, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report along with Validation of the Company's Financial Report on the Execution of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2019 along with granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
5. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai POJK No.14/POJK.03/2017.
6. Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan.
7. Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

the Board of Directors for the management actions and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the Financial Year of 2019.

2. *Determination for Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year of 2019.*
3. *Determination of remuneration/income (salary/honorarium, facility and benefit) for the Financial Year of 2020 and tantiem for the Financial Year of 2019 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
4. *Appointment of Public Accountant Firm for audit the Company's Financial Report and the Financial Report on the Execution of the Partnership and Community Development Program of the Financial Year of 2020.*
5. *Approval of Updating The Recovery Plan in accordance POJK No.14/POJK.03/2017.*
6. *Approval of changes of Company's Pension Fund Adequacy Ratio.*
7. *Report and accountability for the use of proceeds from the Continuous Public Offering III Bank BTN Phase II Year 2019 Sustainable Bonds.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah dari pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Februari 2020.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara sesuai mata acara Rapat, kecuali mata acara Rapat ketujuh.
- f) Pemegang Saham dinyatakan terlambat hadir pada Rapat apabila Pimpinan Rapat telah membuka Rapat secara resmi.
- g) Pemegang saham atau kuasanya yang datang terlambat

4. Attendees at the Meeting

- a) The attendees at the Meeting are the Shareholders, or the proxies of Shareholders; whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the holders of securities accounts in collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia up to the close of stocks trading in the Indonesia Stock Exchange on February 18th, 2020.
- b) The Shareholders may be represented by other Shareholders or proxies by virtue of powers of attorney.
- c) Members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the employees of the Company may act as the Shareholders' proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.
- d) The Chairman of the Meeting is entitled to examine the powers of attorney held by the proxies at the Meeting.
- e) Shareholders or the proxies of Shareholders have the right to express their opinions and/or raise questions and to vote related to the Agenda of the Meeting, except for the seventh Meeting agenda item.
- f) Shareholders are considered late to the Meeting when the Chairman of the Meeting has officially opened the Meeting.
- g) Shareholders or the proxies of Shareholders who arrive late

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan suaranya tidak dihitung.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Mengacu Pasal 25 ayat (1) huruf (a), (b) dan butir (c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

after the close of registration are still allowed to join the Meeting, but they are not allowed to participate in the discussions and their votes will not be counted.

5. Invitees

Parties who are not listed as Shareholders of the Company are allowed to join the Meeting on invitation by the Board of Directors, but they are not allowed to express opinions, ask questions, or vote in the Meeting.

6. Language

The Meeting is conducted in Bahasa Indonesia.

7. The Chairman of the Meeting

In accordance with Article 25 paragraph 1 letter (a), (b), dan (c) of Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the same Board. In the event that all members of the Board of Commissioners are not available, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors, to be appointed by the same Board. And in the event that all members of the Board of Directors are also not available, the Meeting will be chaired by a Shareholder attending the Meeting, to be appointed by and from among the Shareholders attending the Meeting.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Mengacu ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut "**POJK**") dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, setelah pembahasan mata acara Rapat dan sebelum diadakan pemungutan suara, kecuali untuk mata acara Rapat ketujuh tidak

The Chairman is entitled to decide or act according to his or her discretion to keep the Meeting running smoothly.

The Chairman is responsible for ensuring the Meeting runs well.

8. Quorum of Meeting

In reference to Article 26 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan "OJK") Regulation No.32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Issuers or Public Company, as has been amended by Financial Services Authority Regulation No.10/POJK.04/2017 ("POJK") and Article 26 paragraph 1 letter (a) of the Articles of Association of the Company, the Meeting may be conducted if it is attended by Shareholders with valid voting rights representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total issued shares of the Company.

9. Discussion

During discussions of the agenda of the Meeting, the Chairman will allow the Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions that written in Bahasa, after the discussion on every agenda of the Meeting and before voting begins, except for the seventh Agenda of Meeting, there are no question and answer session and voting.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan diberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan yang disampaikan.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung (relevan) dengan mata acara Rapat

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

Procedures:

- a. *The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions and/or express opinions. In every session, the shareholders or their proxies may raise up to 3 (three) questions. In consideration of the nature of the questions which have been raised, the Chairman of the Meeting may limit the number of questions raised.*
- b. *Only shareholders or their eligible proxies may raise questions and/or express opinions.*
- c. *The shareholders or their proxies who wish to raise question or express opinion are requested to raise his/her hand, and the Meeting Facilitator will pass to them the question forms that are to be filled in with the shareholders' name, total number of owned/represented shares and his/her questions or opinions. All question forms will be collected by the Meeting Facilitator and submitted to the Chairman of the Meeting with a prior validation by the Notary.*
- d. *Questions and/or opinions to be raised by the shareholders or their proxies must be in the Chairman's opinion, relevant directly to the ongoing agenda of the Meeting.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

yang sedang dibicarakan.

- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi Perseroan atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f) Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan Rapat

- a) Keputusan diambil dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara
- c) Mengacu ketentuan Pasal 25 dan 26 ayat (1) huruf (c) POJK dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara, jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

- e. *The Chairman of the Meeting will read and respond to the questions asked one after the other. If necessary, the Chairman will ask the other members of the Company's Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or Supporting Institutions and/or Supporting Professional to respond to the questions.*
- f. *Voting will be conducted after all questions have been addressed; only Shareholders, or Shareholders' proxies with powers of attorney, have the right to vote.*

10. Resolutions of the Meeting

- a) *Resolutions are adopted unanimously by mutual deliberation for consensus.*
- b) *In the event that the deliberation for consensus is not reached, the resolution is adopted based on voting.*
- c) *Pursuant to Article 25 and 26 paragraph (1) letter (c) of POJK and Article 26 paragraph (1) letter (a) of Company's Articles of Association, the resolutions will be based on amicable deliberations in order to reach mutual consensus. In the event that mutual consensus cannot be reached, the resolution will be resolved by voting, if approved by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

- d) Mengacu ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat Ketiga, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e) Untuk mata acara Rapat ketujuh, hanya bersifat Laporan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.
- f) Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam, pemungutan suara dilakukan secara terbuka, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas Rapat untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik.
- b. Untuk mata acara Rapat ketujuh, hanya bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

- d) Pursuant to Article 5 paragraph (4) letter c.1.5 of Company's Articles of Association, the Third Agenda will be passed if approved by Holder of Series A Dwiwarna Share and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- e) For the seventh Agenda of Meeting, it is just a report and do not take any decision making.
- f) Each share entitles its holder the right to vote for 1 (one) vote. If a shareholder has more than one share, he/she is asked to vote once and his/her vote represents the total number of shares he/she owns.

11. Voting

Voting shall be conducted by the following mechanism:

- a. For the first to the sixth agenda of Meeting, Open Voting system will be applied in which Shareholders or their proxies who cast blank votes or not in favor are asked to raise their hands or submit their voting cards to the Meeting Facilitator to be counted electronically.
- b. For the seventh Agenda of Meeting, it is just a report so do not take any decision making.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020**

- c. Mengacu dengan Pasal 30 POJK dan Pasal 26 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Ashoya Ratam untuk melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Lain-Lain

- a. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Februari 2020
Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020**

- c. Pursuant to Article 30 POJK and Article 26 paragraph 11 of Company's Articles of Association, the shareholders with valid voting rights who are present at the Meeting but do not cast vote (abstain) will be deemed to have cast the same vote as the majority votes at the Meeting.

The Company has appointed independent parties, as follows:

- 1. The Company's Share Registrar PT Datindo Entrycom to count the votes; and*
- 2. The Notary Ashoya Ratam further will validate and announce the voting result.*

12. Others

- a. These Rules of Conduct are made with due regard to the Articles of Association of the Company and applicable regulations.*
- b. Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not been regulated in this Rules of Conduct, will be addressed by the Chairman of the Meeting with due regard to the Articles of Association of the Company and the applicable laws and regulations.*

Jakarta, February 19th, 2020
Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 12 Maret 2020

RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, March 12th, 2020